



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Sekretariat : Jl. Anggrek Nelly Murni Blok A / 3 Slipi, Jakarta 11480
Phone : (021) 5330414 Fax. (021) 5485181
Email : sekretariat@phdi.or.id Website : www.phdi.or.id

**BHISAMA SABHA PANDITA
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
Nomor : 3/Bhisama /Sabba Pandita Parisada Pusat/X/2002**

Tentang

PENGAMALAN CATUR WARNA

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Hyang Widhi Wasa
Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Menimbang :

1. Bahwa Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Bhisama sesuai dengan Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia yang ditetapkan dalam Maha sabha VIII tahun 2001 di Denpasar, Bali.
2. Bahwa Catur Vama adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan "guna" (bakat) dan "Karma" (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya.
3. Bahwa di dalam sejarah perkembangan agama Hindu telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang Catur Varna menjadi Kasta atau Wangsa yang berdasarkan atas kelahiran (keturunan/keluarga) seseorang.
4. Bahwa untuk meluruskan pemahaman dan pengamalan Catur Warna yang menyimpang selama ini, maka dipandang perlu menetapkan Bhisama Tentang Pengamalan Catur Varna tersebut

Mengingat :

1. Ketetapan Mahasabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 2001 Nomor: 1/Tap.M.Sabha/VIII/ 2001 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parisada Hindu Dharma Indonesia.
2. Ketetapan Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia Nomor: II/TAP/M.Sabha/VIII/2001 tentang Program Kerja Parisada Hindu Dharma Indonesia

Memperhatikan :

Usul-usul Sabha Walaka dan hasil pembahasan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada Pesamuhan Agung Tanggal 26-27 Oktober 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**BHISAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
TENTANG PENGAMALAN CATUR VARNA SESUAI DENGAN KITAB SUCI VEDA DAN
SUSASTRA HINDU LAINNYA**

- Pertama** : Catur Varna adalah ajaran agama Hindu tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat atas "guna" dan "Kama" dan tidak terkait dengan Kasta atau Wangsa.
- Kedua** : Bhisama tentang Pengamalan Catur Vama ini sebagai pedoman yang sepatutnya dipatuhi oleh seluruh umat Hindu.

- Ketiga** :Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk memasyarakatkan Bhisama Tentang Pengamalan Catur Varna ini, beserta penjelasannya dalam lampiran Bhisama ini kepada seluruh umat Hindu di Indonesia.
- Keempat** : Apabila ada kekeliruan dalam Bhisama ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bhisama ini disampaikan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Mataram, NTB
Pada Tanggal : 29 Oktober 2002

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Dharma Adhyaksa

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pdd Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ida Pandita Mpu Jaya Dangka Suta Reka

Lampiran

BHISAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT

Nomor : 03/Bhisama /Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002

Tentang Pengamalan Catur Vama

PENGAMALAN CATUR VARNA

A. Latar Belakang

Sudah merupakan pengertian umum bahwa ajaran *Catur Varna* yang bersumber pada wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang terhimpun dalam kitab suci Veda dan kitab-kitab susastra Veda (Hindu) lainnya adalah ajaran yang sangat mulia. Namun dalam penerapannya terjadi penyimpangan penafsiran menjadi sistem Kasta di India dan sistem Wangsa di Indonesia (Bali) yang jauh berbeda dengan konsep Catur Varna. Penyimpangan ajaran Catur Varna yang sangat suci ini sangat meracuni perkembangan agama Hindu dalam menuntun umat Hindu selanjutnya. Banyak kasus yang ditimbulkan akibat penyimpangan itu yang dampaknya benar-benar merusak citra Agama Hindu sebagai agama sabda Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan agama tertua di dunia.

Perjuangan untuk mengembalikan kemurnian ajaran Catur Varna itu sudah banyak dilakukan oleh sebagian umat Hindu. Perjuangan itu dilakukan baik oleh para cendekiawan maupun lewat berbagai organisasi/lembaga keumatan Hindu. Meskipun sangat alot namun perjuangan untuk mengembalikan kebenaran ajaran Catur Varna itu sudah menampakkan hasilnya. Seperti dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi dan hukum semakin nampak adanya kesetaraan. Justru dalam bidang keagamaan dan sosial budaya seperti pergaulan dalam kemasyarakatan membedakan Wangsa atau Soroh itu masih sangat kuat. Dalam bahasa pergaulan sehari-hari sangat tampak adanya penggunaan sistem Wangsa yang salah itu, dipakai oleh umat Hindu. Demikian pula dalam bidang keagamaan dan adat istiadat membedakan Wangsa itu masih sangat kuat. Hal itu menjadi sumber konflik yang tiada putus-putusnya dalam kehidupan beragama umat Hindu di Indonesia (khususnya di Bali). Wacana dari berbagai kalangan umat Hindu semakin keras untuk kembali ke ajaran Catur Varna, oleh karena itu dalam Maha Sabha VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia bulan September 2001 di Denpasar telah mengusulkan adanya penetapan Bhisama Tentang Catur Warna ini. Usulan itu didahului oleh berbagai seminar dan diskusi-diskusi. Seminar dan diskusi itu diadakan oleh Parisada maupun oleh Orinas dan lembaga-lembaga umat Hindu.

Hampir setiap seminar dan diskusi ada usulan untuk kembali kepada sistem Catur Varna dengan melepaskan dominasi sistem Wangsa. Tujuan ditetapkannya Bhisama Catur Varna untuk mengembalikan secara bertahap agar proses perubahan meninggalkan sistem Wangsa yang salah itu menuju pada sistem Catur Varna lebih cepat jalannya. Sistem Wangsa agar dipergunakan hanya untuk Pitra Puja dan untuk berbakti kepada leluhur dalam menumbuhkan rasa persaudaraan di intern wangsa itu sendiri. Sistem Wangsa hendaknya diarahkan untuk mengamalkan ajaran Hindu yang benar dalam kontek kesetaraan antar sesama manusia. Sistem Wangsa itu tidak dijadikan dasar dalam sistem pergaulan/adat-istiadat sehari-hari. Seperti sistem penghormatan dalam pergaulan sosial/adat-istiadat.

Menurut pandangan Hindu sesungguhnya semua umat manusia bersaudara dalam kesetaraan (*Vasudeva kutum bakam*). Demikian juga pandita dalam swadharmanya memimpin upacara tidak memandang dari asal usul Wangsa seseorang. Seorang setelah melaksanakan upacara Diksa menjadi pandita sudah lepas dari ikatan Wangsanya.

B. Pengertian dan Fungsi Ajaran Catur Varna Menurut Kitab Suci Veda

Tujuan hidup menurut ajaran Agama Hindu sebagaimana dinyatakan dalam kitab **Brahma Purana 228.45**. *Dharma artha kama moksanam sarira sadanam*, artinya: badan (*Sarira*) *Sthula*, *Suksama* dan *Antakarana Sarira*) hanya dapat dijadikan sarana untuk mencapai *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa*. Inilah yang disebut **Catur Purusha Artha** atau empat tujuan hidup. Untuk mencapai empat tujuan hidup manusia itu harus dicapai secara bertahap. Dalam **Agastya Parwa**

dinyatakan bahwa empat tujuan hidup itu dicapai secara bertahap menurut Catur Asrama. Tahap hidup Brahmacari diprioritaskan mencapai *Dharma*, tahap hidup *Grhastha* diprioritaskan mencapai *Artha* dan *Kama*, sedangkan dalam tahap hidup *Vanaprastha* dan *Sannyasa Asrama* tujuan hidup diprioritaskan mencapai *Moksa*.

Untuk mewujudkan empat tujuan hidup dalam empat tahapan hidup (*Catur Asrama*) itu dibutuhkan empat jenis profesi yang disebut Catur Varna. Dalam kitab suci **Yajurveda XXX.5** dinyatakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan empat profesi atas dasar bakat dan kemampuan seseorang. *Brahmana Varna* diciptakan untuk mengembangkan pengetahuan suci, *Ksatriya* untuk melindungi ciptaan-NYA, *Vaisya* untuk kemakmuran dan *Sudra* untuk pekerjaan jasmaniah. Dalam mantra **Yajurveda XXX.11** dinyatakan *Brahmana Varna* diciptakan dari kepala *Brahman*, *Ksatriya* dari lengan *Brahman*, *Vaisya* dari perut-Nya dan *Sudra* dari kaki-Nya *Brahman*. Jadi semua Varna itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keempat Varna ini memiliki kemuliaan yang setara. Hal ini dinyatakan dalam mantra **Yajurveda XVIII.48** untuk memanjatkan puja kepada Tuhan Yang Maha Esa, *Brahmana*, *Ksatriya*, *Vaisya* dan *Sudra* sama-sama diberikan kemuliaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keempat Varna itu akan mulia kalau sudah mentaati *swadharma*-nya masing-masing.

Dalam **Bhagavadgita IV.13** dan **XVIII.41** dengan sangat jelas dan tegas bahwa untuk menentukan Varna seseorang didasarkan pada *Guna* dan *Karmanya*. *Guna* artinya minat dan bakat sebagai landasan terbentuknya profesi seseorang. Jadinya yang menentukan "Varna" seseorang adalah profesinya bukan berdasarkan keturunannya. Sedangkan *Karma* artinya perbuatan dan pekerjaan. Seorang yang berbakat dan punya keahlian (profesi) di bidang kerohanian dan pendidikan serta bekerja juga di bidang kerohanian dan pendidikan itulah yang dapat disebut ber "varna" *Brahmana*. Demikian juga orang yang dapat disebut ber "varna" *Ksatriya* adalah orang yang berbakat dan punya keahlian di bidang kepemimpinan dan pertahanan. Orang yang berbakat di bidang ekonomi dan bekerja juga dalam bidang ekonomi ialah yang dapat disebut *Vaisya*. Sedangkan orang yang hanya mampu bekerja hanya dengan menggunakan tenaga jasmaninya saja karena tidak memiliki kecerdasan disebut *Sudra*.

Menurut **Manawa Dharmasastra X.4** dan **Sarasamuscaya 55** hanya mereka yang tergolong *Brahmana*, *Ksatriya* dan *Vaisya Varna* saja yang boleh menjadi *Dvijati* (pandita). *Sudra* tidak diperkenankan menjadi *Dvijati* karena mereka dianggap hanya mampu bekerja dengan mengandalkan tenaga jasmaninya saja, tanpa memiliki kecerdasan. *Dvijati* harus memiliki kemampuan rohani dan daya nalar yang tinggi, oleh karenanya *Swadharma* seorang *Dvijati* adalah sebagai *Adi Guru Loka* atau Gurunya masyarakat. Namun untuk mendapatkan tuntunan kitab suci Veda semua Varna berhak dan boleh mempelajarinya termasuk *Sudra Varna*. Hal ini ditegaskan dengan jelas dan tegas dalam mantra **Yajurveda ke XXV.2**.

Varna seseorang tidak dilihat dari sudut keturunannya, misalnya kebrahmanaan seseorang bukan dilihat dari sudut ayah dan ibunya, meskipun ayah dan ibunya seorang pandita atau rsi yang tergolong ber "Varna" *Brahmana*, belum tentu keturunannya menjadi seorang *Brahmana*, seperti halnya *Rahwana*, kakeknya, ayah dan ibunya, adalah rsi yang terpandang, namun *Rahwana* bersifat raksasa. *Prahlada* di dalam kitab **Bhagavata Purana** disebut sebagai anak dari raksasa bernama *Hiranya Kasipu*, namun *Prahlada* adalah seorang *Brahmana* sangat taat beragama meskipun ia masih anak-anak. *Varna* seseorang tidak ditentukan oleh keturunannya ini dijelaskan dengan tegas dalam kitab **Mahabharata XII. CCCXII,108** bahwa ke "Dvijati"an seseorang tidak ditentukan oleh ke "wangsa"annya (*nayonih*), yang menentukan adalah perbuatannya yang luhur dan pekerjaannya yang memberi bimbingan rohani kepada masyarakat.

C. Menegakkan sistem Catur Varna.

Untuk mengembalikan sistem *Catur Varna* dalam masyarakat Hindu di Indonesia haruslah ditempuh langkah-langkah sbb:

1. Umat Hindu harus diajak secara bersama-sama untuk menghilangkan adat-istiadat keagamaan Hindu yang bertentangan dengan ajaran *Catur Varna*, khususnya dan ajaran agama Hindu pada umumnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai "metode pembinaan umat Hindu" yang telah ditetapkan dalam Pesamaan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia tahun 1988 di Denpasar yang terdiri dari : *Dharma Wacana*, *Dharma Tula*, *Dharma Gita*, *Dharma Sadhana*, *Dharma Yatra* dan *Dharma Santi*.

2. Dalam kehidupan beragama Hindu umat diajak untuk tidak membeda-bedakan pandita dari segi asal kewangsaannya. Seorang pandita dapat "muput" (memimpin) upacara yang dilaksanakan oleh umat tanpa memandang asal-usul keturunannya. Umat Hindu dididik dengan baik untuk tidak membeda-bedakan harkat dan martabat para pandita Hindu dari sudut asal "*Wangsa*"nya.
3. Dalam persembahyangan bersama saat "*Nyiratang Tirtha*" (memercikkan air suci) umat diajak untuk membiasakan menerima "*Siratan Tirtha*" (percikkan air suci) dari Pamangku atau Pinandita. Ada sementara umat menolak dipercikkan Tirtha oleh Pamangku pura bersangkutan. Hal itu umumnya karena menganggap Pamangku itu Wangsanya lebih rendah dari umat yang menolak dipercikkan Tirtha itu. Sikap seperti itu jelas menggunakan sistem Wangsa yang melecehkan swadharma seorang Pamangku.
4. Sistem penghormatan tamu Upacara Yajna atau Atithi Yajna dalam suatu Upacara Yajna janganlah didasarkan pada sistem Wangsa, artinya jangan tamu dalam upacara yajna dari Wangsa tertentu saja mendapatkan penghormatan adat, bahkan kadang-kadang ada pejabat resmi yang patut mendapatkan penghormatan yang sewajarnya, didudukkan ditempatkan yang kurang wajar dalam tata penghormatan itu.
5. Umat Hindu hendaknya diajak untuk melaksanakan upacara yajna pawiwahan yang benar, seperti kalau ada pria yang mengawini wanita yang berbeda wangsa pada saat upacara "Matur Piuning" di tempat pemujaan keluarga pihak wanita, seyogyanya kedua mempelai bersembahyang bersama.
6. Pandita seyogyanya tidak menolak untuk "Muput" upacara "Pawiwahan" (perkawinan) karena mempelai berbeda wangsa.
7. Dalam hal Upacara Manusa Yadnya "Mepandes" (Potong Gigi), orang tua sepatutnya tidak membeda-bedakan putra-putrinya yang disebabkan oleh perkawinan berbeda wangsa.
8. Tidak seyogyanya seseorang yang akan di-Dwijati / di-Abiseka kawin lagi hanya karena istrinya yang pertama dari wangsa yang berbeda.
9. Perkawinan yang disebut kawin nyered harus dihapuskan.
10. Upacara adat Patiwangi harus dihapuskan sejalan dengan hapusnya tradisi Asumundung dan Karang hulu oleh Dewan Pemerintah Bali Tahun 1951.
11. Pemakaian bahasa dalam etika moral pergaulan antar wangsa, sepatutnya saling harga-menghargai agar jangan menimbulkan kesan pelecehan terhadap wangsa lainnya.

Demikian Bhisama ini ditetapkan untuk memberikan tuntunan kepada umat Hindu demi tegaknya supremasi nilai-nilai agama Hindu di atas adat-istiadat. Dengan demikian adat-istiladatpun akan tetap terpelihara dengan dasar kebenaran ajaran agama. Hendaknya umat Hindu tetap memelihara adat yang menjadi media penyebaran kebenaran Veda yang disebut Satya Dharma.

Ditetapkan di : Mataram, NTB
 Pada Tanggal : 29 Oktober 2002

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat

Dharma Adhyaksa

Wakil Dharma Adhyaksa

Ida Pdd Gede Ketut Sebali Tianyar Arimbawa

Ida Pandita Mpu Java Dangka Suta Reka